

**PENGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL
DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹
Oleh: Grasyela Rosalita Terok²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam bentuk penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Humaniter Internasional telah membatasi metode dan sarana berperang untuk dapat memanusiawikan suatu konflik bersenjata. Adapun metode atau alat yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah senjata-senjata yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), dimana senjata ini biasa dikenal dengan istilah senjata pemusnah massal. Beberapa senjata pemusnah massal yang tidak dapat dipergunakan dalam konflik bersenjata diantaranya senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, ranjau darat, booby-trap, senjata-senjata yang tidak dapat terdeteksi, senjata pembakar, senjata yang membutakan, bom cluster atau bom curah, dan lain sebagainya. 2. Praktek penggunaan senjata pemusnah massal dalam suatu konflik bersenjata pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Pengaturan tentang berbagai bentuk pelanggaran ini dapat dilihat dalam pengaturan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Statuta ICTY dan Statuta Roma 1998. Hukum humaniter nyatanya tidak hanya memuat pengaturan yang bersifat hukum materil tentang kategori dari kejahatan perang tetapi juga memuat pengaturan yang bersifat hukum formil tentang mekanisme penegakan

hukum terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.

Kata kunci: Pengaturan, Penggunaan Senjata Pemusnah Massal, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan dengan naluri untuk hidup tenang dan damai, dan karena itu manusia juga punya naluri untuk dapat bertahan hidup atau mempertahankan hidupnya. Dorongan untuk mempertahankan hidup dapat menyebabkan manusia menjadi agresif dan bahkan dapat menyebabkan konflik. Konflik tertinggi dan terbesar antara manusia dapat dilihat dalam situasi perang atau konflik bersenjata antarnegara. Praktek hubungan internasional memperlihatkan bahwa konflik bersenjata atau perang dapat terjadi apabila negara-negara yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan konflik secara damai karena adanya perbedaan pendapat atau benturan antara kepentingan nasional masing-masing negara. Perang merupakan suatu tindakan politik yang dilakukan negara untuk mempertahankan dan membela hak negara dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaiannya.³

Penggunaan jenis persenjataan yang canggih dirasa mampu membuat perang menjadi lebih efektif dan efisien. Senjata seperti ini akan lebih cepat melumpuhkan kekuatan militer pihak lawan. Negara-negara maju pun melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan senjata-senjata yang canggih dan modern tersebut. Jenis senjata yang berkembang diantaranya adalah senjata nuklir, senjata biologi dan senjata kimia. Berbagai jenis senjata ini kemudian dikenal dengan senjata pemusnah massal atau *Weapons of Mass Destruction (WMD)*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101319

³ J.G. Strake, Q.C. 2007. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta. Sinar Grafika. 699

Pengembangan beberapa jenis senjata pemusnah massal masih dapat ditemui hingga saat ini, salah satu negara yang dengan serius dan terbuka mengembangkan senjata pemusnah massal adalah Korea Utara. Sejak tahun 2006 hingga 2013 Korea Utara telah melakukan uji coba terhadap senjata nuklirnya sebanyak 6 kali. Berbagai pendapat pun terus menentang adanya uji coba nuklir yang dilakukan, namun hal tersebut juga tidak dapat dihindari karena hingga saat ini Korea Utara belum ambil bagian dalam perjanjian internasional yang melarang adanya pengembangan senjata nuklir tersebut.

Penggunaan senjata pemusnah massal pada dasarnya bertentangan dengan asas-asas yang diperjuangkan dalam Hukum Humaniter, diantaranya yaitu asas kemanusiaan dan asas perbedaan. Senjata-senjata seperti ini juga dilarang digunakan dalam konflik bersenjata karena dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), dampak yang timbul dari penggunaan senjata ini sangat tidak manusiawi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga sangat meluas sehingga tidak mampu membedakan sasaran yang merupakan objek militer dengan objek sipil.

Meski telah diatur dengan tegas dalam berbagai instrumen hukum humaniter internasional, nyatanya masih banyak konflik bersenjata berlangsung dengan tidak memperhatikan persolaan kemanusiaan. Banyak pelanggaran perang yang masih terjadi, diantaranya dengan masih ditemukan adanya penggunaan senjata pemusnah massal dalam suatu konflik bersenjata, yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban terlebih para warga sipil. Selain itu, pengembangan senjata-senjata membahayakan ini masih terus dilakukan dan belum dapat dihentikan hingga saat ini. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu: **Pengaturan Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional ?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam bentuk penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan terkait.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

Berbagai aspek ketentuan yang berhubungan dengan hukum dan kebiasaan dalam perang yang terkandung dalam *Lieber Code* dan *St. Petersburg Declaration* pada akhirnya tidak hanya mampu mendorong perkembangan Konvensi Den Haag melainkan juga mengilhami berbagai aspek dalam konvensi-konvensi tersebut, terlebih dalam pengaturan tentang pembatasan sarana (alat) dan metode (cara) yang dapat digunakan dalam berperang.

1. Pengaturan dalam Konvensi Den Haag

Menurut hukum internasional, perang atau penggunaan kekuatan bersenjata yang benar/sah (*just war*) adalah perang yang tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional.⁴ Negara diperbolehkan atau dibenarkan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dan berbagai instrumen hukum humaniter telah mengatur bagaimana seharusnya perang itu berlangsung. Salah satu sumber hukum humaniter yang penting adalah Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

Konvensi Den Haag 1899 yang merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I telah mengalami penyempurnaan pada tahun 1907 yang pada akhirnya menghasilkan 13 (tiga belas) konvensi dan 1 (satu) deklarasi, salah satunya ialah Konvensi IV yang mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Di dalam konvensi ini dapat dilihat secara jelas pengaturan tentang penggunaan senjata pada saat berlangsungnya peperangan.

Pasal-pasal penting yang berhubungan dengan pengaturan penggunaan sarana (alat) dalam berperang yaitu Pasal 22 dan 23

⁴ Tim Pengajar. *Op cit.* 20

Konvensi Den Haag. Pasal 22 Konvensi Den Haag ini menyatakan: “*the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*,”⁵ (hak para pihak yang berperang untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh tidak tak terbatas)”. Pengaturan dalam Pasal 22 ini masih sangat luas dan belum menyebutkan larangan terhadap suatu jenis persenjataan tertentu, namun pasal ini telah menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata diperkenankan untuk menggunakan berbagai sarana (alat) yang dapat membantu menghancurkan atau melemahkan kekuatan militer pihak lawan akan tetapi penggunaannya terbatas.

2. Pengaturan dalam Konvensi-konvensi Tertentu

Pengaturan tentang penggunaan senjata tidak hanya dapat ditemui dalam Konvensi Den Haag. Dalam perkembangannya, telah disusun berbagai konvensi yang secara khusus mengatur tentang penggunaan suatu jenis senjata tertentu.

a. Senjata Nuklir

Berbagai permasalahan yang sering dibahas terkait senjata nuklir diantaranya menyangkut pengembangan dan kepemilikan senjata tersebut. Adanya pengaturan dalam hukum humaniter dirasa penting untuk mencegah kemungkinan penggunaan senjata-senjata nuklir di masa yang akan datang, untuk itu telah dibuat berbagai instrumen hukum humaniter yang mengatur tentang pembatasan atau larangan penggunaan senjata-senjata nuklir tersebut, diantaranya:

1. Perjanjian tentang Larangan Pengembangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) tahun 1968
2. Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty*) tahun 1996

Perjanjian-perjanjian internasional tersebut merupakan usaha nyata untuk mencegah adanya penggunaan nuklir serta merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat internasional.

b. Senjata Biologi

Penggunaan senjata biologi selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, memperlihatkan bahwa senjata ini dapat membawa akibat yang berbahaya, dimana senjata ini menyebabkan penderitaan yang sangat menyiksa sebelum akhirnya menyebabkan kematian. Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh senjata ini, maka untuk pertama kalinya juga dibuat pengaturan yang berhubungan dengan penggunaan senjata-senjata biologi. Pengaturan tersebut dilihat dalam Protokol Jenewa tentang Pelarangan Penggunaan dalam Perang bagi Gas Cekik, Senjata-senjata Beracun dan Macam-macam Gas Lain dalam Peperangan, dan Senjata-senjata Bakteriologi dalam Peperangan (*Protocol for the Prohibition of the Use of Asphixiating, Pisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare*) tahun 1925.

c. Senjata Kimia

Senjata lainnya yang berbahaya ialah senjata kimia, biasanya senjata ini dalam bentuk cair dan gas, namun yang kebanyakan digunakan adalah senjata kimia dalam bentuk gas. Dalam berbagai tulisan, senjata ini telah dikenal sejak lama namun penggunaannya dalam perang terbuka dapat dilihat dalam Perang Dunia I, dimana Jerman menggunakan gas klorin untuk menyerang pihak sekutu yaitu Perancis dan Aljazair.

3. Senjata-senjata Konvensional Tertentu

Berikut ini adalah beberapa perjanjian yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik bersenjata:⁶

1. Deklarasi St. Petersburg 1868 (pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu perang)
2. Protokol Jenewa 1925 tentang pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan bakteri untuk kepentingan perang
3. Konvensi 1972 tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau

⁵ Konvensi Den Haag IV. 1907.

1. ⁶ Mahfud. *Op cit.* 55

bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya

4. Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/*Certain Conventional Weapons Convention, CCW*).
5. Konvensi 1993 tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya
6. Protokol 1995 yang berkaitan dengan senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen
7. Protokol 1996 revisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau darat, booby-trap dan alat lainnya
8. Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan serta pembuatan dan pengiriman (transfer) ranjau anti personil dan tentang pemusnahannya
9. Amandemen 2001 terhadap Pasal 1 dari Konvensi Senjata Konvensional (CCW)
10. Konvensi Dublin 2009 tentang larangan penggunaan bom cluster atau bom curah

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter: Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata

Pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat berupa pelanggaran terhadap hukum konvensional tertulis atau pelanggaran terhadap hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kejahatan perang merupakan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang (*violations of the laws and customs of war*). Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa aturan yang memuat pengaturan tentang kejahatan perang.

1. Pengaturan tentang Kejahatan Perang

a. Pengaturan menurut Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Rumusan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengkategorikan kejahatan perang atau pelanggaran-pelanggaran terhadap konvensi ini

sebagai pelanggaran berat atau *grave breaches*. Dimulai dengan Konvensi Jenewa I, dimana dalam konvensi ini penjelasan tentang pelanggaran berat (*grave breaches*) dapat dilihat dalam Pasal 50.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang (*war crimes*) dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu, melalui mekanisme nasional dan melalui mekanisme internasional. Penegakan hukum melalui mekanisme-mekanisme tersebut dilakukan beberapa forum peradilan seperti pengadilan nasional, pengadilan *ad hoc* dan pengadilan internasional. Selanjutnya penulis akan menguraikan pelaksanaan penegakan hukum melalui berbagai mekanisme tersebut.

a. Mekanisme Nasional

1) Menurut Konvensi Den Haag 1907

Bentuk pertanggung jawaban dalam aturan ini, atas pelanggaran Konvensi Den Haag diserahkan kepada negara itu sendiri, serta pihak negara harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh tentaranya selama konflik bersenjata berlangsung. Aturan ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag, yaitu:

*"A belligerent party which violates the provisions of the said Regulation shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed force."*⁷

"Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus membayar ganti rugi. Pihak yang berperang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya."

2) Menurut Konvensi Jenewa 1949

Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 ke dalam hukum positifnya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.⁸ Aturan tersebut

⁷ Konvensi Den Haag 1907

⁸ Evie Deliana HZ. 2011. *Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam hal Terjadinya Kejahatan Perang*

terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa I-IV, yang berbunyi: *"The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the Present Convention in all circumstances."* Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.

b. Mekanisme Internasional

Mekanisme internasional dapat ditempuh melalui pengadilan internasional, pengadilan internasional *ad hoc* dan pengadilan internasional permanen. Pengadilan *ad hoc* merupakan pengadilan sementara yang dibentuk untuk menangani kasus tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Beberapa pengadilan *ad hoc* yang pernah dibentuk diantaranya, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Selain itu, telah dibentuk pula pengadilan internasional yang bersifat permanen yaitu *International Criminal Court (ICC)*.

1) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

ICTY merupakan mahkamah yang dibentuk oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 808 (22 Februari 1993) dan No. 827 (25 Mei 1993). Sesuai dengan namanya, maka dapat diketahui bahwa mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran berat hukum humaniter di wilayah bekas Yugoslavia. Dapat diuraikan bahwa tujuan dari dibentuknya mahkamah ini adalah:⁹

1. Membawa ke pengadilan orang-orang yang diduga bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan serius humaniter
2. Memberikan keadilan kepada para korban
3. Menghalangi kejahatan-kejahatan lebih lanjut
4. Memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggung jawaban dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan serius hukum humaniter

berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1 Februari. 263

⁹ Stefanus Donatumar. 2013. *Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Penduduk Sipil pada saat Konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza*. Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) Surakarta. 62

Berdasarkan rumusan Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Statuta ICTY, telah diatur bahwa yurisdiksi mahkamah ini mencakup pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Mahkamah untuk Rwanda singkatnya dikenal dengan ICTR yang dibentuk oleh PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 (8 November 1994). Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus kejahatan genosida serta pelanggaran berat lainnya yang melanggar hukum humaniter yang terjadi di Rwanda. Apabila ICTY bermarkas di Den Haag, ICTR bermarkas di Arusha, Tanzania.¹⁰

Terdapat beberapa perbedaan antara ICTR dan ICTY yang diantaranya, *pertama*, kasus yang ditangani oleh ICTY merupakan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) sementara kasus yang ditangani oleh ICTR merupakan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata internal (*non-international armed conflict*) karena konflik tersebut sepenuhnya terjadi dalam batas teritorial Rwanda. *Kedua*, ICTY mengatur yurisdiksi untuk mengadili kasus yang terjadi pada tahun 1991 dan seterusnya sementara dalam Statuta ICTR terdapat pembatasan yakni yurisdiksinya hanya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1994. *Ketiga*, dalam melaksanakan tugasnya ICTR berhasil menangkap tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam kejahatan perang dalam waktu yang relatif singkat.

Mahkamah ini pada mulanya mempunyai 6 hakim tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB pada bulan Mei 1995. Selanjutnya melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 1165 (1998) memutuskan untuk membentuk Trial Chamber ketiga dengan menambah 3 hakim lagi sehingga menjadi 9. Kemudian melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 1329 (2000) ditambah lagi 2

¹⁰ Ambarawati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman. *Op cit.* 176

hakim sehingga menjadi 11. Mahkamah ini diketuai oleh Mr. Eric Mose asal Norwegia.¹¹

ICTR juga memberlakukan beberapa prinsip yang sama dengan ICTY seperti prinsip *individual responsibility*, adanya *concurrent jurisdiction* terhadap pengadilan-pengadilan nasional, tidak mengenal peradilan *in absentia*, serta berlakunya prinsip pidana terbatas pada pidana penjara saja.

3) *International Criminal Court (ICC)*

Berbeda dengan mahkamah sebelumnya yang bersifat *ad hoc*, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC adalah mahkamah yang bersifat permanen. ICC terbentuk dari sebuah konferensi di Roma pada tanggal 15 Juni - 17 Juli 1998 yang didasarkan pada Resolusi PBB Nomor 51/207 (1966) dan Resolusi Nomor 52/160 (1997). Hasil dari konferensi tersebut terdapat 120 negara yang menerima Statuta Mahkamah Pidana Internasional ini, yang kemudian dikenal dengan Statuta Roma.

ICC juga merupakan mahkamah yang bertindak sebagai pelengkap (*complementary*) bagi mahkamah nasional.¹² Hal ini dimaksudkan agar supaya apabila terjadi suatu kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC maka pelaku harus diadili oleh mahkamah nasional terlebih dahulu. ICC akan melaksanakan tugasnya apabila penegakan hukum melalui mekanisme hukum nasional tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) menyelesaikan suatu kasus tersebut.

3. *Praktek Penggunaan Senjata Pemusnah Massal*

Penggunaan senjata pemusnah massal masing sering ditemukan meski telah diatur larangannya dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti perjanjian, konvensi, traktat dan sebagainya. Hingga tahun 2000-an masih dapat ditemui beberapa negara yang dengan sengaja menggunakan senjata pemusnah massal dalam operasi militer, sebagai contoh pada tahun 2003 militer Amerika Serikat menumpahkan zat beracun mengandung uranium di Irak yang

menyebabkan kelahiran dengan cacat permanen pada bayi-bayi saat itu, serta menyebabkan penyakit kanker dan kematian, kemudian sekitar tahun 2008-2009 Israel menyerang warga Palestina dengan senjata kimia *White Phosphorus* atau fosfor putih.¹³

Dalam prakteknya, penggunaan senjata pemusnah massal ternyata tidak hanya dapat dilihat pada saat suatu negara melancarkan aksi militernya. Penggunaan senjata pemusnah massal juga dapat ditemui pada saat dilakukannya uji coba senjata atau persenjataan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh praktek uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada bulan September 2017, dimana praktek tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Korea Utara akhirnya buka suara soal ledakan besar berkekuatan 6,3 magnitudo yang terpantau Badan Survei Geologi Amerika Serikat, United States Geological Survey, Minggu, 3 September 2017. Melalui televisi nasionalnya, Korea Utara menyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir berupa bom hidrogen yang dirancang untuk dipasangi pada rudal balistik antarbenua. Bom yang baru dikembangkan ini, diklaim Korea Utara bisa menghasilkan hasil yang lebih besar daripada uji coba nuklir sebelumnya.

Uji coba bom hidrogen itu merupakan perintah dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. "Kesuksesan sempurna dan merupakan langkah bermakna dalam menyelesaikan program senjata nuklir negara tersebut," kata penyiar televisi nasional Korea Utara dalam laporan langsungnya seperti dilansir *straitstimes*.

Pengumuman tentang uji coba bom ini disiarkan beberapa jam usai terjadi ledakan besar di wilayah Sungjibaegam, Korea Utara. Uji coba bom ini merupakan yang keenam dilakukan negara tertutup ini. Menurut para ahli Korea Selatan, kekuatan bom hidrogen yang diuji coba pada hari ini lima sampai enam kali lebih kuat daripada uji coba 10 kiloton bom yang dilakukan Korea Utara setahun yang lalu.¹⁴

¹¹ Ray Pratama Siadari. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Internasional*. Raypratama.blogspot.co.id. Diunduh pada: <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/makalah-hukum-internasional-tata-cara.html> pada tanggal: 1 Agustus 2017, pukul: 13.45 WITA

¹² Pasal 1 Statuta Roma 1998

¹³ Adi Nugroho. *Senjata Kimia Mematikan yang dipakai Amerika ini selalu disembunyikan dari sejarah*. www.boombastis.com. Diunduh pada: <http://www.boombastis.com/senjata-kimia-amerika> pada tanggal: 13 September 2017, pukul: 13.40 WITA

¹⁴ Bayu Adi Wicaksono. *Korea Utara akui Baru Saja Ledakkan Bom Hidrogen*. Viva.co.id. Diunduh pada:

Larangan uji coba nuklir telah termuat dalam Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty*) tahun 1996 namun Korea Utara sendiri belum menandatangani traktat tersebut sampai saat ini sehingga aturan-aturan dalam traktat tersebut tidak berlaku bagi Korea Utara. Namun begitu, uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini mendapat banyak tanggapan negatif dari berbagai pihak, hal ini dianggap dapat membahayakan dan menjadi ancaman bagi perdamaian dunia.

Dewan Keamanan PBB mengambil langkah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada Korea Utara. Sanksi ini diberikan karena Korea Utara telah melakukan tindakan yang bertentangan resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebelumnya. Meski tidak menandatangani atau tidak menjadi anggota dari traktat yang melarang uji coba nuklir, Korea Utara tetap diberikan sanksi karena pengembangan dan uji coba senjata nuklir yang mereka lakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Humaniter Internasional telah membatasi metode dan sarana berperang untuk dapat memanusiaawikan suatu konflik bersenjata. Adapun metode atau alat yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah senjata-senjata yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), dimana senjata ini biasa dikenal dengan istilah senjata pemusnah massal. Beberapa senjata pemusnah massal yang tidak dapat dipergunakan dalam konflik bersenjata diantaranya senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, ranjau darat, booby-trap, senjata-senjata yang tidak dapat terdeteksi, senjata pembakar, senjata yang membutuhkan, bom cluster atau bom curah, dan lain sebagainya.
2. Praktek penggunaan senjata pemusnah massal dalam suatu konflik bersenjata pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hukum dan

kebiasaan perang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Pengaturan tentang berbagai bentuk pelanggaran ini dapat dilihat dalam pengaturan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Statuta ICTY dan Statuta Roma 1998. Hukum humaniter nyatanya tidak hanya memuat pengaturan yang bersifat hukum materil tentang kategori dari kejahatan perang tetapi juga memuat pengaturan yang bersifat hukum formil tentang mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.

B. Saran

1. Pembatasan peralatan perang atau senjata dalam pengaturan Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghormati adanya hak asasi manusia meski dalam situasi konflik sekalipun. Untuk itu, setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata mulai dari pemerintah sampai dengan pasukan militer hendaknya memberikan penghormatan terhadap setiap instrumen Hukum Humaniter Internasional, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.
2. Salah satu kendala dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional adalah karena tidak semua negara ikut berpartisipasi untuk mengikatkan diri dalam konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Untuk itu, pihak-pihak yang berwenang sebaiknya melakukan upaya untuk dapat mendorong setiap negara untuk ambil bagian dengan ikut meratifikasi konvensi atau perjanjian yang telah ada. Dengan demikian, negara-negara beserta pemerintahnya juga telah berpartisipasi dalam usaha menjaga ketentraman, keamanan, serta perdamaian dunia.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional masih sulit dilakukan karena berbagai faktor. Hal ini melibatkan banyak lembaga mulai dari lembaga pemerintahan sampai dengan lembaga penegak hukum. Untuk itu, diharapkan setiap lembaga terkait seperti negara, PBB, dan Mahkamah Internasional

dapat saling bekerja sama dan secara konsisten melaksanakan aturan-aturan yang berlaku untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter. Para pelaku kejahatan perang hendaknya diberikan sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Ambarawati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman. 2013. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Donatumar, Stefanus. 2013. *Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Penduduk Sipil pada saat Konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Fleck, Deiter. 2013. *The Handbook of International Humanitarian Law*. OUP Oxford.
- HZ, Evie Deliana. 2011. "Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
- Mahfud. 2015. *Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat dalam suatu Konflik Bersenjata*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Pictet, Jean. 1967. *The Principles of International Humanitarian Law*. Jakarta: ICRC.
- Protokol Tambahan II 1977.
- Ramdhany, Denny. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sassoli, Marco & Antoine A. Bouvier. 1999. *How Does Law Protect in War. (Cases, Documents and Teaching on Contemporary Practice in International Law)*. ICRC.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Statuta Roma 1998.
- Strake, J.G. 2007. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. "Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Santika*. Vol. 2 No.3.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2008. *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Tim Pengajar. *Bahan Ajar Hukum Humaniter*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Wagiman, Wahyu. 2007. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Materi: Hukum Humaniter. Jakarta: (ELSAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.